



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aimas – Klamono II KM. 24 Sorong, Email : dpmpptspkabsorong@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG**

NOMOR : 503 / 269 / DPMPTSP / 2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SORONG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SORONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh lembaga atau kementerian masing-masing sektor.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 23 November 2023

↳ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SORONG



Dr. SALMON SAMORI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741015 199302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sorong;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sorong.

Lampiran : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong
 Nomor : 503 / 269 / DPMPTSP / 2021
 Tentang : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pad Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong

DIAGRAM ALUR MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mata Baku	Output	Ket.
	Pemohon	Front Office	Tim Teknis	Verifikator	Admin OSS			
1. Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id						15 menit	konfirmasi akun	Petugas Front Office DPMPTSP dapat membantu pemohon melakukan registrasi
2. Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan username serta password yang dikirim ke email						5 menit	Username dan Password	Petugas Front Office DPMPTSP dapat membantu pemohon untuk melakukan aktivasi
3. Login ke Portal www.oss.go.id menggunakan user name password yang dikirim ke email						5 menit	Login akun	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon untuk login
4. Input data perusahaan penentuan KBLI dan validasi tingkat risiko						1 jam	Data Perusahaan	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon dalam melakukan input data
5. Input dan upload komitmen perizinan Ingkungan						10 menit	Cetakan NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar dapat dicetak untuk perizinan berusaha risiko rendah dan menengah rendah
6. Mengisi ceklist pernyataan mandiri						10 menit	Surat kesediaan memenuhi komitmen	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan untuk upload pernyataan persyaratan perizinan
7. Penებით NIB, PKKPR, Persetujuan Lingkungan, Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional berdasar komitmen						10 menit	P-KKPR, SPPL/PKPL/LH, SKKL	Izin yang diterbitkan belum terverifikasi sebelum pemenuhan komitmen / persyaratan perizinan bagi risiko menengah tinggi dan tinggi
8. Pemenuhan Komitmen/ Persyaratan Perizinan						10 hari	Rekomendasi atau Data Teknis	DPMPTSP memproses pemenuhan komitmen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Verifikasi persyaratan dan Notifikasi Persetujuan						10 menit	Sertifikat standar dan/ atau Izin	Terbit Sertifikat Standar untuk perizinan berusaha risiko menengah rendah dan terbit izin untuk risiko tinggi
10. Monitoring dan Evaluasi						30 menit	Laporan Data Perusahaan dan Perizinan	Admin OSS melakukan pendataan dan pengawasan terhadap izin yang terbit dan melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG

Dr. SALMON SAMORLI, S.Sos., MSI
 R. Pembina Utama Muda
 NIP. 19741015 199302 1 001